

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pragmatik merupakan suatu kajian yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif yang menelaah makna dalam suatu tuturan. Yule (1996) berpendapat bahwa pragmatik merupakan suatu bidang yang dapat mengkaji makna penutur, makna menurut konteksnya, makna yang dikomunikasikan oleh penutur maupun mitra tutur, dan bidang yang mengkaji bentuk ekspresi berdasarkan jarak sosial yang membatasi penutur dan mitra tutur dalam situasi percakapan. Sebuah komunikasi dapat terjalin dengan baik karena adanya pemahaman antara penutur dan mitra tutur. Grice (1975) menyatakan bahwa komunikasi yang baik dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip kerjasama. Pada dasarnya prinsip kerjasamanya mendeskripsikan bahwa di dalam kegiatan komunikasi antara penutur dan mitra tutur harus saling memberikan kontribusi yang baik. Kontribusi yang dimaksud yaitu memberikan suatu informasi yang cukup serta jelas kepada lawan tutur.

Jika penutur melanggar prinsip kerjasama, maka akan menimbulkan ambiguitas, kesalahpahaman bahkan putusya komunikasi. Putusnya komunikasi yang disebabkan oleh penutur maupun mitra tutur disebabkan karena tujuan yang berbeda dalam memahami suatu tuturan sehingga menyebabkan pelanggaran prinsip kerja sama. Dalam konteks pelanggaran prinsip kerja sama, maka kegiatan yang melanggar maksim dapat dibagi menjadi dua yaitu *flouting* dan *violating*. Menurut Grice (1975) menjabarkan bahwa prinsip kerjasama ini terbagi ke dalam empat jenis maksim (*maxims*), yaitu pelanggaran maksim kuantitas (*flouting of maxim quantity*), pelanggaran maksim kualitas (*flouting of maxim quality*), pelanggaran maksim relasi (*flouting of maxim relation*), dan pelanggaran maksim pelaksanaan (*flouting of maxim manner*). Keempat pelanggaran prinsip kerjasama tersebut dapat terjadi dalam berbagai situasi tuturan meliputi lokasi, waktu, tujuan komunikasi, dan pengetahuan serta pemahaman antara penutur dan mitra tutur.

Pelanggaran prinsip kerjasama bisa terjadi dalam situasi dan kondisi apapun, contohnya dalam kasus ini pelanggaran prinsip kerjasama terjadi didalam percakapan antara aparat kepolisian dan masyarakat yang merupakan menjadi salah satu setting sosial yang rentan terhadap pelanggaran terhadap pelanggaran prinsip kerjasama (Grice, 1975). Hal ini seringkali

terjadi ketika aparat memberikan informasi yang terlalu minim, terlalu banyak atau terlalu teknis sehingga menyulitkan bagi masyarakat umum untuk memahami (Simon,1971). Selain itu, beberapa pelanggaran mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam pengalaman, pengetahuan, atau bahkan tekanan situasional yang dihadapi oleh aparat dalam menjalankan tugas mereka. Sehingga dapat menyebabkan mitra tutur merasa ditempatkan dalam situasi yang tidak baik. Pengaruh setting tempat dan kondisi dalam pelanggaran maksim merujuk pada teori dari **Herbert Paul Grice**. Setting tempat dan kondisi sangat mempengaruhi percakapan antara masyarakat dan aparat karena mereka membentuk konteks di mana interaksi terjadi. Konteks ini menentukan bagaimana pesan disampaikan dan diterima, serta mempengaruhi potensi terjadinya pelanggaran maksim.

Teori pelanggaran maksim oleh Grice ini bisa dihubungkan dengan teori logical fallacy, meskipun kedua konsep ini berasal dari bidang yang sedikit berbeda: teori maksim Grice berakar dalam bidang pragmatic, sementara logical fallacy lebih terkait dengan logika dan retorika. Namun, keduanya berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam komunikasi. Fallacy dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti **ad hominem** (menyerang pribadi, bukan argumen), **straw man** (mendistorsi argumen lawan), dan **appeal to ignorance** (menganggap sesuatu benar karena tidak terbukti salah). Pelanggaran maksim bisa memicu adanya logical fallacy karena keduanya berhubungan dengan bagaimana informasi disampaikan dan diterima dalam sebuah percakapan atau argumen. Sebagaimana yang dikatakan oleh Grice dalam karyanya *Logic and Conversation* (1975) mengemukakan empat maksim yang menjadi pedoman untuk percakapan yang kooperatif dan efektif. Ketika maksim-maksim ini dilanggar, komunikasi menjadi tidak efektif dan dapat memicu logical fallacy, atau kesalahan dalam penalaran, yang merusak validitas argumen. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelanggaran maksim dapat menyebabkan logical fallacy, sehingga memberikan wawasan lebih dalam mengenai komunikasi yang efektif dan penalaran yang baik.

Uniknya situasi ini seringkali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi penelitian terhadap konstruksi pelanggaran maksim masih minim jika dibandingkan dengan penelitian sejenis. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas pelanggaran maksim dalam berbagai setting mencakup studi di bidang komunikasi, linguistik, dan interaksi sosial. Berikut adalah beberapa contoh penelitian yang relevan yaitu penelitian oleh Moller (2004) yang meneliti komunikasi antar-pengemudi di jalan raya, termasuk penggunaan klakson, lampu, dan gestur. Studi ini menemukan bahwa pelanggaran maksim cara sering terjadi, misalnya ketika

pengemudi menggunakan isyarat non-verbal yang tidak sesuai atau membingungkan, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan potensi kecelakaan. Selanjutnya penelitian oleh Nakata et al. (2003) yang meneliti interaksi antara pengemudi dan polisi lalu lintas. Ditemukan bahwa pelanggaran maksim kuantitas sering terjadi ketika polisi memberikan instruksi yang terlalu singkat atau terlalu panjang, sehingga membingungkan pengemudi dan menghambat kelancaran lalu lintas.

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran maksim dalam komunikasi di jalan raya dapat berdampak signifikan terhadap keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Dari hasil kedua penelitian tersebut terbukti bahwa pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pelanggaran ini terjadi dapat membantu dalam merancang sistem komunikasi dan tanda lalu lintas yang lebih efektif.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada respon mitra tutur sebagai pelanggar lalu lintas dalam menghadapi penutur yang merupakan aparat kepolisian. Pemilihan setting dalam penelitian ini dikarenakan minimnya penelitian khusus yang membahas peristiwa terjadinya pelanggaran prinsip kerjasama antara aparat kepolisian dengan masyarakat di jalan raya yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya pelanggaran lalu lintas khususnya penilangan menjadi menarik untuk dikaji karena angka kasus penilangan yang tiap tahun semakin bertambah jumlahnya. Data penilangan terekap dalam data report dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Korps Lalu Lintas bahwa angka pelanggaran Lalu Lintas pada tahun 2020 mencapai angka 120.733 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 1.771.242 kasus, kemudian terekap pula data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2022 di dalam website [pusiknas.polri.go.id](http://pusiknas.polri.go.id) bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat sebanyak 2.711.260 kasus. Dalam rekapan data tersebut terlihat dari tahun ke tahun kasus pelanggaran lalu lintas memiliki angka kenaikan yang cukup drastis.

Proses terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut kemudian terekam dalam program reality show berjudul 86! dan tayang di stasiun televisi nasional Indonesia yaitu Net Tv yang kemudian diunggah pada channel Youtube bernama @86CustomProtectionNet. Program 86! Net Tv ini merupakan program khusus yang menayangkan aksi satuan petugas lalu lintas dalam upaya memantau dan mencegah adanya pelanggaran di jalan raya. Adanya kegiatan komunikasi antara satuan petugas lalu lintas dan masyarakat ini menjadi pusat perhatian yang dapat dikaji melalui kajian pragmatik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk pelanggaran prinsip kerjasama yang dilakukan oleh mitra tutur serta apa saja faktor yang

melatarbelakangi terjadinya pelanggaran prinsip kerjasama dalam percakapan antara aparat kepolisian dan masyarakat yang terekam dalam program reality show 86! Net Tv.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan isu pelanggaran maksim dan bagaimana penutur mengkonstruksi pelanggaran prinsip kerja sama dalam setting percakapan antara aparat dengan masyarakat. Pemilihan subjek kajian tersebut dilatarbelakangi oleh tiga rasionalisasi.

Pertama, adanya teori maksim dari Grice tentang prinsip kerjasama dalam sebuah percakapan megacu pada proses berkomunikasi antar individual, yang kemudian tidak semua orang dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketidakpatuhan terhadap konsep dari prinsip kerjasama Grice dalam berkomunikasi mengakibatkan adanya pelanggaran maksim.

Kedua, adanya data peningkatan jumlah pelanggar lalu lintas setiap tahunnya yang terekam dalam data report dari situs resmi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Korps Lalu Lintas, serta masih minimnya penelitian terkait dengan kajian pragmatik khususnya pada pelanggaran maksim yang terjadi di jalan raya , membuat peniliti tertarik untuk mengkaji proses terjadinya pelanggaran maksim dalam percakapan antara aparat kepolisian dengan pelanggar lalu lintas, serta faktor apa saja yang melatarbelakangi pelanggar lalu lintas melakukan pelanggaran maksim.

Ketiga, proses terjadinya pelanggaran maksim antara aparat kepolisian dengan pelanggar lalu lintas terekam dan di dokumentasikan dalam Channel Youtube berjudul “86”. Yang kemudian akan menjadi data yang konkret dan akurat bagi peneliti untuk mengkaji pelanggaran maksim dan faktor latar belakang dari pelanggaran maksim.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini dirangkum dalam beberapa pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini menjadi batasan kajian peneliti dalam menganalisis bidang kajian apa saja yang menjadi fokus penelitian. Berikut pertanyaan penelitian yang telah dirangkum diantaranya:

1. Apa saja bentuk pelanggaran prinsip kerjasama dalam percakapan pelanggaran lalu lintas di program 86 Net Tv?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kerjasama dikonstruksi oleh penutur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan, berikut tujuan penelitian ini:

1. Mengidentifikasi bentuk pelanggaran prinsip kerjasama dalam percakapan pelanggaran lalu lintas di program 86 Net Tv.
2. Mengidentifikasi bagaimana pelanggaran prinsip kerjasama dikonstruksi oleh penutur yang memicu Logical Fallacy

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis merupakan manfaat yang dapat menginspirasi dan memotivasi pengembangan dan penemuan teori-teori baru dalam pelaksanaan suatu penelitian. Terkait dengan manfaat teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat.

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi para peneliti bahasa tentang teori-teori pelanggaran prinsip kerjasama pada tuturan pelanggaran lalu lintas dalam kajian pragmatik.
- 2) Penelitian ini mengembangkan atau mendukung teori-teori pelanggaran prinsip kerjasama pada tuturan pelanggaran lalu lintas
- 3) Penelitian dapat memberikan pemahaman memahami bagaimana pelanggaran maksim dapat menyebabkan logical fallacy, sehingga memberikan wawasan lebih dalam mengenai komunikasi yang efektif dan penalaran yang baik.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah manfaat konkrit yang dapat diperoleh dan dirasakan secara langsung dari hasil sebuah penelitian. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, lembaga, dan pembaca.

- 1) Peneliti, sebagai salah satu rujukan mengenai bagaimana teknik menganalisis pelanggaran prinsip kerjasama pada pelanggaran lalu lintas serta penyebab adanya Logical Fallacy dalam sebuah percakapan dengan menggunakan kajian pragmatik.
- 2) Lembaga, penelitian ini dapat digunakan sebagai variasi referensi pustaka dalam mengkaji dan menganalisis penggunaan bahasa dalam percakapan dari berbagai sudut

pandang, terutama dari sudut pandang penggunaan bahasa sebagai suatu kajian pragmatik.

- 3) Pembaca, penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam pemakaian bahasa yang mengarah pada kompetensi interpretasi dan analisis pembaca. Selain itu, bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai pelanggaran prinsip kerjasama pada percakapan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan kajian pragmatik.